



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 61 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VI/2018

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR MONITORING DAN SUPERVISI PEMUNGUTAN SUARA
DAN REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, maka perlu ditunjuk Operator Monitoring dan Supervisi Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penunjukan Operator Monitoring dan Supervisi Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MONITORING DAN SUPERVISI PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menunjuk Operator Monitoring dan Supervisi Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Monitoring dan Supervisi Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana tugas dan jabatan yang dibebankan kepada masing-masing yang tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar nama-nama Operator Monitoring dan Supervisi Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 diberikan honorarium dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 23 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Sekretaris KPU Kab.Banyuasin di Pangkalan Balai
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Nomor : 61 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VI/2018
Tanggal : 23 Juni 2018

**DAFTAR NAMA-NAMA OPERATOR MONITORING DAN SUPERVISI PEMUNGUTAN
SUARA DAN REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUASIN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KINTAN RIZKY AULIA, S.IP	OPERATOR
2.	JUMIDAH AFRIZA, SE	OPERATOR
3.	ENDAH INDAH LESTARI, S.Kom	OPERATOR
4.	TRI ADI PUTRA	OPERATOR
5.	ARDI, S.Sos	OPERATOR
6.	EKA PUTRI SARI	OPERATOR
7.	SUTRISMAN	OPERATOR
8.	AGUS MAKSUM	OPERATOR
9.	NIRWANTO, SP	OPERATOR
10.	ANUGRAH REFINALDI	OPERATOR

DI TETAPKAN DI : Pangkalan Balai
PADA TANGGAL : 23 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

